



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

EDI alias EDI SENEN bin SENEN, tempat dan tanggal lahir Sungai Medang, 21 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Sungai Medang-Prabumulih, RT. 003, RW. 006, Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Pemohon I.

SURYANTI alias SURYANA binti SULKIPLI, tempat dan tanggal lahir Sungai Medang, 16 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Sungai Medang-Prabumulih, RT. 003, RW. 006, Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua/wali calon suami.

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari Hal. 9 Penetapan No.75/Pdt.P/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 nopember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 05 Nopember 2021 dengan register perkara Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon 1 dan II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Juni 2003, dahulu tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/03/VII/2003, tanggal 30 Juni 2003;
2. Bahwa Pemohon 1 dan II bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama **ASRI binti EDI SENEN**;
3. Bahwa Pemohon 1 dan II sudah sepakat dengan orang tua **JUARDI bin TEGUH** untuk menikahkan anak para Pemohon bahkan sudah menentukan tanggal pernikahan yaitu tanggal 18 Desember 2021;
4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ASRI binti EDI SENEN**; Lahir Prabumulih, pada tanggal 17 Agustus 2004 umur 17 (tujuh belas) tahun, Agama Islam, Pekerjaan Turut Orang Tua, Alamat Jalan Sungai Medang-Prabumulih, RT. 003, RW. 006, Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ASRI binti EDI SENEN** tersebut telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama **JUARDI bin TEGUH**, Lahir Sungai Medang, pada tanggal 14 Juni 1996 (25 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Raya Sungai Medang, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
6. Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan kekasihnya tersebut yang bernama **JUARDI bin TEGUH**, berikut telah sama-sama sepakat untuk melangsungkan perkawinan, dan maksud tersebut telah disepakati atau direstui pula oleh kedua orang tua maupun keluarga kedua belah pihak;

Hal. 2 dari Hal. 9 Penetapan No.75/Pdt.P/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian karena sesusuan untuk melangsungkan perkawinan;
8. Bahwa, untuk maksud tersebut anak Pemohon I dan Pemohon II dan kekasihnya tersebut telah menghadap dan mengurus segala kelengkapan administrasi yang ditentukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
9. Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cambai tersebut menolak untuk melaksanakan Perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan laki-laki yang bernama **JUARDI bin TEGUH**, tersebut dengan alasan karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinyatakan belum cukup umur / masih di bawah umur sebagaimana surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan pada 08 Oktober 2021, Nomor: B-128/KUA.06.13.4/PW.01/10/2021, Perihal Penolakan Kehendak Nikah Atas Nama **ASRI binti EDI SENEN**;
10. Bahwa, dengan adanya surat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cambai, maka anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dapat melaksanakan perkawinan dengan laki-laki yang bernama **JUARDI bin TEGUH** tersebut;
11. Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan laki-laki yang bernama **JUARDI bin TEGUH**, tetap sama-sama bersikukuh untuk melangsungkan perkawinan, dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah kawin lari serta sudah dilamar oleh kekasihnya yang bernama **JUARDI bin TEGUH**;
12. Bahwa, oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dan laki-laki yang bernama **JUARDI bin TEGUH**, tersebut tetap berpendirian akan melangsungkan perkawinan maka diperlukan adanya penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama dan karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Prabumulih selaku yang berwenang dalam hal ini;

Hal. 3 dari Hal. 9 Penetapan No.75/Pdt.P/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ASRI binti EDI SENEN** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **JUARDI bin TEGUH**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa pada persidangan tersebut, Hakim memberikan nasehat yang pada intinya terkait kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan, pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga. Karenanya Hakim menasihati agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim telah meminta keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II, sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I adalah ayah dan ibu kandung dari Asri binti Edi Senen;
- Bahwa, sejak kecil Asri binti Edi Senen tinggal dan diurus oleh Para Pemohon;
- Bahwa, Asri binti Edi Senen dan Juardi bin Teguh sudah menikah secara sirri di Linggau;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara dispensasi nikah agar dapat segera mendapatkan akta nikah anak Pemohon dari KUA;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Para Pemohon bernama Asri binti Edi Senen, sebagai berikut:

- Bahwa Asri binti Edi Senen adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa betul telah menjalin hubungan dengan Juardi bin Teguh kurang

Hal. 4 dari Hal. 9 Penetapan No.75/Pdt.P/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2 tahun lebih;

- Bahwa ia sudah sangat mencintai Juardi bin Teguh bahkan mengaku sudah menikah di bawah tangan;
- bahwa ia berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan serta tidak ada larangan nikah;
- Bahwa ia telah siap menjadi istri yang bertanggung jawab;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami bernama Juardi bin Teguh, sebagai berikut;

- Bahwa Juardi bin Teguh adalah calon suami dari anak para Pemohon;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama Asri binti Edi Senen selama 2 tahun lebih;
- Bahwa ia sangat mencintai Asri binti Edi Senen dan sudah menikahinya secara sirri di Linggau;
- Bahwa penghasilannya dalam sebulan sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa ia siap dengan segala tugas dan tanggung jawab sebagai suami meskipun masih belum cukup umur;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua dari calon suami, yang isi nasihatnya terkait dengan:

- (1) kemungkinan berhentinya pendidikan anak akibat perkawinan; (2)

Hal. 5 dari Hal. 9 Penetapan No.75/Pdt.P/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan risiko secara fisik karena menurut umur belum siapnya organ reproduksi anak; (3) kemungkinan timbulnya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak yang dimintakan Dispensasi Kawin akibat suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan yang belum memenuhi usia ideal suatu perkawinan; dan (4) kemungkinan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebagai dampak perkawinan usia muda yang belum memenuhi batas minimal usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, atas dasar nasihat-nasihat tersebut Hakim memberikan nasihat agar Pemohon, anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami dan orang tua calon suami menunda pernikahannya dan menunggu anak Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut pihak-pihak terkait telah memahaminya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, sehingga dengan demikian menurut pendapat Hakim ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Prabumulih dengan alasan bahwa anak Pemohon yang bernama Asri binti Edi Senen akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Juardi bin Teguh, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Asri binti Edi Senen

Hal. 6 dari Hal. 9 Penetapan No.75/Pdt.P/2021/PA.Pbm



menjalin hubungan dengan seorang lelaki bernama Juardi bin Teguh sejak lebih dari 2 tahun yang lalu;

2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah melakukan pernikahan secara sirri;

3. Bahwa Pemohon mendaftarkan perkara dispensasi nikah dengan maksud supaya pernikahan anak para Pemohon dan calon anak Pemohon dapat disahkan dan dapat memperoleh buku nikah dari KUA setempat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon bermaksud mengesahkan pernikahan anaknya beserta calon suaminya di depan Pegawai Pencatat Nikah akan tetapi ditolak karena anak Pemohon masih di bawah umur. Alasan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya adalah agar tidak kesulitan untuk mendapatkan akta nikah.

Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa alasan untuk mendapatkan legalitas berupa akta nikah dengan mengajukan dispensasi nikah adalah salah. Dispensasi nikah bisa diterima apabila alasan-alasan yang digunakan oleh Pemohon mempunyai indikasi bahwa pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh anaknya adalah untuk mencegah hal-hal mungkar. Menurut hakim, apabila pernikahan yang dilakukan secara sirri tersebut dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan dan keduanya (anak Pemohon dan calon istrinya) tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah sebagaimana pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut telah sah dan tidak perlu mengadakan akad nikah yang baru. Selain itu, perkara dispensasi nikah hanya hak bagi orang yang belum melakukan perkawinan, maka bagi pasangan yang sudah melakukan

Hal. 7 dari Hal. 9 Penetapan No.75/Pdt.P/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan meskipun masih di bawah umur, permohonan yang tepat adalah dengan mengajukan isbat nikah. Maka hakim menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Selasa, tanggal 16 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Fiqhan Hakim, S.H.I sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh AI Mualif, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hak

AI Mualif, S.A.g

Fiqhan Hal

Hal. 8 dari Hal. 9 Penetapan No.75/Pdt.P/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari Hal. 9 Penetapan No.75/Pdt.P/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)